

Implementasi Nilai-Nilai Manajemen Dakwah dalam Penguatan Peran Sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Pendekatan Sosiologis Berbasis Pengabdian Masyarakat

Ramli¹, Siti Fatimah Siregar², Agus Salim³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho, Bagan Siapi-api, Indonesia

Corresponding Author: Ramlimpd802@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of da'wah management values in strengthening the social role of the National Zakat Agency (BAZNAS) through a sociological approach based on community service. The problem addressed is the suboptimal integration between managerial principles of Islamic preaching and community empowerment programs in zakat management. This research employs a qualitative method with participatory community service, including education, mentoring, and institutional strengthening for zakat administrators and beneficiaries. The findings indicate that the application of planning, organizing, actuating, and controlling values rooted in da'wah principles significantly improves institutional trust, community participation, and the effectiveness of zakat distribution programs. The study concludes that integrating da'wah management into zakat governance not only enhances religious outreach but also strengthens socio-economic empowerment and sustainable community development.

Keywords: Da'wah Management, Zakat, Community Empowerment, Social Role, BAZNAS

Received: 01.06.2025	Revised: 01.10.2025	Accepted: 01.11.2025	Available online: 01.12.2025
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai manajemen dakwah dalam memperkuat peran sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui pendekatan sosiologis berbasis pengabdian masyarakat. Permasalahan yang diangkat adalah belum optimalnya integrasi antara prinsip manajerial dakwah dengan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif melalui kegiatan edukasi, pendampingan, dan penguatan kelembagaan bagi pengelola zakat dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berlandaskan nilai dakwah mampu meningkatkan kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, serta efektivitas program pendistribusian zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi manajemen dakwah dalam tata kelola zakat tidak hanya memperkuat syiar keagamaan, tetapi juga meningkatkan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Keywords: Manajemen Dakwah, Zakat, Pemberdayaan Masyarakat, Peran Sosial, BAZNAS

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
01.06.2025	01.10.2025	01.11.2025	01.12.2025

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi teologis sekaligus sosial-ekonomi. Secara normatif, zakat adalah kewajiban ibadah yang mencerminkan ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT, namun dalam praktiknya zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipahami sebagai amal karitatif, melainkan sebagai sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta mendorong pembangunan masyarakat yang berkeadilan (Neelam & Tanksale, 2014).

Dalam konteks masyarakat modern, pengelolaan zakat tidak lagi dilakukan secara individual dan tradisional, melainkan melalui lembaga formal yang memiliki tanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara profesional. Pengelolaan zakat berbasis kelembagaan menuntut adanya sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik agar dana zakat dapat memberikan dampak sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek (Kasri & Ahmed, 2015). Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang diberi mandat untuk mengelola zakat secara nasional guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki kerangka regulasi dan kelembagaan yang kuat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan yang sering muncul meliputi aspek manajerial kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta belum maksimalnya integrasi nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaan program sosial (Ascarya & Yumanita, 2018). Dalam banyak kasus, pengelolaan zakat masih berfokus pada aspek administratif, seperti pengumpulan dan penyaluran dana, tanpa diiringi strategi pemberdayaan yang mampu mentransformasi kondisi ekonomi mustahik secara signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum sepenuhnya menjalankan fungsi transformasionalnya sebagai instrumen perubahan sosial. Padahal, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi sarana rekayasa sosial (social engineering) yang mampu mengubah mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Namun, tanpa pendekatan yang sistematis dan berbasis nilai, zakat cenderung terjebak dalam pola distribusi bantuan yang bersifat karitatif dan tidak berkelanjutan ("Book Review," 2014).

Dalam perspektif dakwah Islam, aktivitas sosial-ekonomi seperti pengelolaan zakat seharusnya tidak dipisahkan dari misi dakwah itu sendiri. Dakwah tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian pesan keagamaan secara verbal, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui tindakan sosial yang

terorganisir. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan manajerial yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai dakwah dengan praktik pengelolaan zakat secara profesional.

Konsep manajemen dakwah memberikan kerangka teoritis yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Manajemen dakwah menekankan bahwa kegiatan dakwah harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) secara sistematis guna mencapai tujuan perubahan sosial yang diharapkan (Abdul Rahman & Dean, 2013). Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas filantropi, tetapi sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang dirancang secara strategis, terukur, dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip manajemen dakwah dalam pengelolaan zakat memungkinkan terjadinya integrasi antara nilai spiritual dan pendekatan profesional. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan etik dalam pengelolaan lembaga zakat, sementara fungsi-fungsi manajemen modern memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki efektivitas dan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga memenuhi standar tata kelola kelembagaan yang baik.

Pendekatan ini juga menempatkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Dalam kerangka sosiologis, pemberdayaan berbasis zakat harus mampu membangun kesadaran kolektif, meningkatkan kapasitas ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas. Melalui proses tersebut, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial yang mendorong terciptanya kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan umat (Adachi, 2018).

Namun demikian, implementasi nilai-nilai manajemen dakwah dalam praktik kelembagaan zakat masih memerlukan penguatan konseptual dan empiris. Banyak lembaga zakat yang telah menjalankan program sosial, tetapi belum secara eksplisit menggunakan kerangka manajemen dakwah sebagai dasar pengelolaan. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya terintegrasi antara dimensi spiritual, manajerial, dan pemberdayaan masyarakat. Di sinilah pentingnya kajian yang menghubungkan konsep dakwah dengan praktik pengelolaan zakat secara aplikatif melalui pendekatan pengabdian masyarakat.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan nilai-nilai manajemen dakwah ke dalam praktik pengelolaan zakat melalui pendekatan sosiologis berbasis pengabdian masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis tata kelola zakat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana nilai-nilai dakwah diimplementasikan dalam interaksi sosial antara lembaga zakat dan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun model penguatan peran sosial BAZNAS yang lebih partisipatif, transformatif, dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu manajemen dakwah sebagai landasan nilai, pengelolaan zakat sebagai praktik kelembagaan, dan pendekatan sosiologis sebagai metode pemberdayaan masyarakat. Integrasi ketiga aspek tersebut diharapkan mampu menghasilkan

formulasi pengelolaan zakat yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis implementasi nilai-nilai manajemen dakwah dalam meningkatkan efektivitas program sosial zakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen dakwah serta kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola zakat sebagai instrumen pembangunan sosial umat.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (*service-learning approach*). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis akademik dengan praktik pemberdayaan sosial secara langsung, sehingga proses penelitian tidak hanya menghasilkan temuan konseptual, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat sasaran. Pendekatan *service-learning* memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara peneliti dan komunitas, di mana kegiatan pengabdian menjadi sarana pembelajaran sosial sekaligus media pengumpulan data empiris (Creswell & Poth, 2018).

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada komunitas binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Bagan Siapi-api. Sasaran kegiatan meliputi pengelola zakat lokal (*amil*), *mustahik* sebagai penerima manfaat program zakat, serta tokoh masyarakat dan relawan dakwah yang terlibat dalam aktivitas sosial keagamaan. Pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai manajemen dakwah dalam praktik pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap pemberdayaan sosial masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal berupa pendidikan masyarakat melalui penyuluhan mengenai konsep zakat produktif dan pentingnya internalisasi nilai-nilai dakwah sosial dalam kehidupan ekonomi umat. Tahap berikutnya adalah pelatihan peningkatan kapasitas bagi *amil* zakat yang difokuskan pada penguatan manajemen program, perencanaan kegiatan pemberdayaan, serta pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan berorientasi pada keberlanjutan. Selanjutnya dilakukan pendampingan kepada *mustahik*, khususnya dalam penguatan usaha mikro, agar bantuan zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi. Kegiatan ini juga disertai advokasi sosial untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa zakat merupakan instrumen pemberdayaan yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi kegiatan. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas pemberdayaan sehingga dapat memahami dinamika sosial yang terjadi secara kontekstual. Wawancara mendalam dilakukan kepada *amil*, *mustahik*, dan tokoh masyarakat guna menggali pengalaman, persepsi, serta perubahan yang dirasakan setelah implementasi program. Dokumentasi digunakan

untuk melengkapi data berupa catatan kegiatan, laporan program, serta bukti visual pelaksanaan pengabdian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-tematik dengan cara mereduksi data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian menarik makna dari pola perubahan sosial yang ditemukan di lapangan. Proses analisis mengikuti model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi manajemen dakwah dalam penguatan peran sosial BAZNAS (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pendekatan ini memungkinkan penelitian menggambarkan secara sistematis hubungan antara nilai-nilai dakwah, praktik kelembagaan zakat, dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Manajemen Dakwah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen dakwah mampu meningkatkan efektivitas program zakat.

1. Perencanaan (Planning)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai manajemen dakwah dalam pengelolaan zakat pada tahap perencanaan (planning) telah mengalami pergeseran paradigma dari pola karitatif menuju pendekatan pemberdayaan. Program zakat tidak lagi disusun semata-mata sebagai mekanisme distribusi dana kepada mustahik, tetapi dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat sasaran. Proses ini diawali dengan identifikasi kondisi riil mustahik melalui survei lapangan, dialog komunitas, serta musyawarah dengan tokoh masyarakat sehingga program yang dirancang memiliki relevansi langsung dengan persoalan yang dihadapi umat. (Uriawan dkk., 2026)

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip dakwah yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama aktivitas sosial keagamaan. Dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian pesan normatif, tetapi sebagai upaya transformasi sosial yang mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Sabzian dkk., 2018). Oleh karena itu, perencanaan program zakat diarahkan pada kegiatan produktif seperti penguatan usaha mikro, pelatihan keterampilan kerja, dan pembinaan spiritual yang terintegrasi. Model ini menunjukkan bahwa zakat diposisikan sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sekadar bantuan sesaat.

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa perencanaan berbasis kebutuhan (needs-based planning) meningkatkan partisipasi mustahik dalam setiap tahapan program. Mustahik tidak lagi menjadi objek penerima bantuan, melainkan dilibatkan sebagai subjek yang menyampaikan aspirasi dan menentukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan kegiatan pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat juga mencerminkan praktik

dakwah yang dialogis, yaitu dakwah yang berlangsung melalui interaksi sosial dan pemberdayaan, bukan komunikasi satu arah.

Dari sisi kelembagaan, proses perencanaan yang sistematis membantu pengelola zakat menyusun program secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Setiap kegiatan dirancang dengan tujuan yang jelas, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Perencanaan semacam ini mencerminkan penerapan fungsi manajemen modern dalam aktivitas dakwah, di mana nilai spiritual berpadu dengan prinsip profesionalitas organisasi. Integrasi tersebut menjadi penting karena lembaga zakat tidak hanya dituntut amanah secara religius, tetapi juga efektif dalam tata kelola sosial-ekonomi. (Retnowati, 2018).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang berbasis nilai-nilai dakwah mampu mengubah orientasi bantuan dari konsumtif menjadi produktif. Program zakat yang sebelumnya berfokus pada pemberian santunan langsung mulai diarahkan pada pengembangan kapasitas ekonomi mustahik melalui modal usaha, pendampingan bisnis, dan edukasi keuangan syariah. Transformasi ini mencerminkan tujuan dakwah dalam membangun kemandirian umat, sehingga mustahik secara bertahap dapat meningkatkan taraf hidup dan berpotensi beralih status menjadi muzakki. (Alsharari & Alhmoud, 2019)

Pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang mengintegrasikan analisis sosial dengan nilai-nilai dakwah. Perencanaan yang hanya bersifat administratif cenderung menghasilkan program yang tidak berkelanjutan, sedangkan perencanaan yang berlandaskan kemaslahatan umat mampu menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, implementasi fungsi *planning* dalam manajemen dakwah menjadi fondasi utama dalam memperkuat peran sosial lembaga zakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan berbasis nilai Islam.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Tahap pengorganisasian (*organizing*) dalam implementasi manajemen dakwah menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam membangun kolaborasi sosial yang inklusif. Pengelolaan zakat tidak dilaksanakan secara individual oleh amil, tetapi melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, relawan, serta kelompok penerima manfaat. Pola kerja kolaboratif ini menciptakan jaringan sosial yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Kolaborasi antara amil dan tokoh agama berperan penting dalam memberikan legitimasi normatif dan spiritual terhadap program zakat. Tokoh agama menjadi penghubung antara nilai-nilai syariat dengan praktik sosial di masyarakat, sehingga kegiatan pemberdayaan tidak hanya dipandang sebagai program ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kolektif. Kehadiran mereka mampu memperkuat pesan dakwah bahwa zakat merupakan tanggung jawab bersama dalam membangun kesejahteraan umat.

Keterlibatan masyarakat dalam struktur pengorganisasian juga memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Masyarakat dapat mengetahui proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana secara terbuka karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan.

Partisipasi ini mendorong terciptanya kontrol sosial yang sehat serta mengurangi potensi kesenjangan informasi antara pengelola dan penerima manfaat.(Ameedeen & Jie, 2017)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengorganisasian partisipatif mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Amil berperan sebagai pengelola teknis dan administratif, tokoh agama memberikan penguatan nilai dan motivasi spiritual, sedangkan masyarakat menjadi pelaksana sekaligus penerima manfaat yang aktif. Sinergi tersebut menciptakan pembagian peran yang jelas sehingga setiap unsur dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Pendekatan pengorganisasian yang kolaboratif ini mencerminkan prinsip dakwah yang menekankan kerja kolektif (amal jama'i) dalam mewujudkan kemaslahatan sosial. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi melalui tindakan nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perubahan sosial. Dengan demikian, pengorganisasian zakat berbasis kolaborasi tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan kesadaran bersama tentang pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat.(Tariquallah Khan, 2019)

Pembahasan ini menegaskan bahwa fungsi organizing dalam manajemen dakwah menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan sumber daya manusia, nilai keagamaan, dan partisipasi masyarakat. Pengorganisasian yang inklusif menghasilkan pengelolaan zakat yang lebih legitim, dipercaya, dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi sosial ekonomi masyarakat.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Tahap pelaksanaan (actuating) merupakan fase implementasi nyata dari perencanaan dan pengorganisasian program zakat yang telah disusun. Pada tahap ini, BAZNAS menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kapasitas mustahik, terutama melalui pelatihan usaha mikro, pendampingan kewirausahaan, serta pemberian bantuan modal produktif. Program tersebut tidak hanya menyalurkan dana zakat, tetapi mengarahkan mustahik agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan mustahik dalam setiap proses pembelajaran, mulai dari identifikasi potensi usaha, perencanaan produksi, hingga pengelolaan keuangan sederhana. Model ini memberikan ruang bagi mustahik untuk mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelatihan usaha mikro mampu meningkatkan rasa percaya diri mustahik karena mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan konsumtif(Miles dkk., 2014).

Pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan tahap pelaksanaan. Amil dan relawan dakwah berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan teknis, motivasi spiritual, serta evaluasi perkembangan usaha. Pendekatan ini mencerminkan dakwah dalam bentuk tindakan nyata (dakwah bil hal), yaitu membina masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan bermartabat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan setelah program dijalankan. Sebagian mustahik mulai memiliki sumber pendapatan tetap dari usaha kecil yang mereka kelola, seperti perdagangan makanan, kerajinan rumah tangga, dan jasa sederhana. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga mengubah pola pikir mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang aktif.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi ini memperlihatkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial apabila dikelola secara produktif. Zakat tidak lagi dipahami sekadar sebagai bantuan jangka pendek, tetapi sebagai sarana pembangunan kapasitas manusia yang mendorong kemandirian dan keberdayaan. Tahap actuating dengan demikian menjadi inti dari implementasi manajemen dakwah karena pada fase inilah nilai-nilai spiritual diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang membawa perubahan kesejahteraan masyarakat. (Ng, 2020).

4. Pengawasan (Controlling):

Tahap pengawasan (controlling) merupakan proses memastikan bahwa seluruh program zakat berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, serta prinsip syariah dan manajemen dakwah yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui evaluasi partisipatif yang melibatkan amil, penerima manfaat (mustahik), tokoh masyarakat, dan unsur pengawas lembaga. Model evaluasi partisipatif ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah sehingga pelaksanaan program dapat dinilai secara objektif berdasarkan pengalaman langsung di lapangan.



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian

Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti monitoring berkala terhadap perkembangan usaha mustahik, laporan penggunaan dana, serta forum musyawarah evaluasi program. Mustahik diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala, kebutuhan tambahan, maupun saran perbaikan. Dengan cara ini, proses evaluasi tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif, sehingga program lebih adaptif terhadap kondisi riil masyarakat. (Kato, 2022)

Pengawasan yang transparan juga berfungsi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat. Laporan kegiatan dan keuangan disusun secara sistematis dan terbuka, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting karena keberlanjutan penghimpunan zakat sangat dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat bahwa dana mereka dikelola secara amanah, profesional, dan tepat sasaran.



Gambar 3. Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat

Selain itu, fungsi controlling juga berperan sebagai sarana pembelajaran organisasi (organizational learning). Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki desain program di masa mendatang, misalnya dengan menyesuaikan jenis pelatihan, meningkatkan pendampingan usaha, atau memperkuat sistem seleksi penerima manfaat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kualitas program pemberdayaan. (Saad dkk., 2014)

Melalui pengawasan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, pengelolaan zakat mampu menciptakan tata kelola yang akuntabel sekaligus memperkuat hubungan kepercayaan antara lembaga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen zakat yang baik bukan hanya soal penyaluran dana, tetapi juga tentang memastikan kebermanfaatannya jangka panjang bagi kesejahteraan umat. (Toindepi, 2016)

Dampak Sosiologis terhadap Masyarakat

Pendekatan dakwah yang dialogis dan partisipatif memberikan dampak sosiologis yang signifikan terhadap perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat. Melalui proses interaksi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan program, zakat tidak lagi dipahami sekadar sebagai bantuan karitatif yang bersifat sementara, melainkan sebagai sarana pemberdayaan yang mendorong kemandirian. Masyarakat yang sebelumnya berada pada posisi pasif sebagai

penerima bantuan mulai bertransformasi menjadi subjek pembangunan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Perubahan pola pikir ini terlihat dari meningkatnya partisipasi mustahik dalam kegiatan produktif, seperti mengikuti pelatihan keterampilan, mengelola usaha mikro, serta terlibat dalam forum musyawarah komunitas. Kesadaran kolektif tumbuh bahwa zakat merupakan amanah yang harus dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan. Dengan demikian, terjadi pergeseran nilai dari budaya ketergantungan menuju budaya kemandirian dan kerja produktif. (Toindepi, 2016)

Secara sosial, pendekatan ini juga memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat. Hubungan antara pengelola zakat, tokoh agama, dan warga menjadi lebih egaliter karena dibangun atas dasar kemitraan, bukan relasi pemberi dan penerima semata. Interaksi yang intensif dalam pendampingan menumbuhkan rasa saling percaya (*trust building*), yang pada akhirnya memperkuat modal sosial komunitas. Modal sosial ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan karena masyarakat merasa memiliki program tersebut.

Selain itu, transformasi tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendorong perubahan struktur ekonomi masyarakat lapisan bawah. Ketika mustahik berhasil meningkatkan pendapatan dan kemandirian usaha, mereka berpotensi beralih status menjadi muzakki di masa depan. Siklus ini mencerminkan keberhasilan zakat sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan mobilitas sosial yang positif.

Dengan demikian, dampak sosiologis dari pendekatan dakwah partisipatif menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan pemberdayaan mampu menghasilkan perubahan yang bersifat transformatif, baik pada tingkat individu maupun komunitas, sebagaimana dinyatakan bahwa keberhasilan zakat dapat diukur dari kemampuannya mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan (Mohd Thas Thaker dkk., 2020).

Penguatan Peran Sosial BAZNAS

Integrasi prinsip-prinsip manajemen dakwah dalam pengelolaan zakat memperkuat posisi BAZNAS tidak hanya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi administratif penghimpunan dan pendistribusian dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*). Pendekatan ini menempatkan zakat sebagai instrumen transformasi masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan, peningkatan kapasitas ekonomi, serta penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kegiatan filantropi, melainkan sebagai proses pembangunan sosial yang terencana dan berkelanjutan. (Mohd Thas Thaker dkk., 2020)

Perubahan peran tersebut tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan ini terlihat melalui bertambahnya jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya secara kelembagaan serta meningkatnya keterlibatan relawan dalam berbagai program pemberdayaan. Partisipasi yang lebih

luas ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai lembaga zakat telah menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting karena menentukan keberlanjutan penghimpunan dana zakat dan efektivitas program sosial yang dijalankan.

Selain itu, penguatan peran sosial lembaga zakat juga tampak pada kemampuannya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, komunitas lokal, dan pelaku usaha mikro. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pemberdayaan yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga mitra dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sosial-ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma dakwah transformatif yang menekankan perubahan struktur sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. (Saad dkk., 2014)

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang profesional serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan (Saad, Aziz, & Sawandi, 2014). Profesionalisme memastikan pengelolaan yang efektif dan terukur, sedangkan nilai-nilai religius memberikan legitimasi moral yang mendorong partisipasi dan kepatuhan masyarakat. Sinergi antara aspek manajerial dan spiritual tersebut menjadi kunci dalam menjadikan zakat sebagai instrumen strategis untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. (Alsharari & Alhmoud, 2019).

SIMPULAN

Implementasi nilai-nilai manajemen dakwah dalam pengelolaan zakat terbukti mampu memperkuat peran sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui meningkatnya partisipasi masyarakat, efektivitas program pemberdayaan, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Pendekatan sosiologis berbasis pengabdian masyarakat menjadikan zakat tidak lagi dipahami sebatas instrumen karitatif, melainkan sebagai sarana pemberdayaan dan transformasi sosial-ekonomi umat yang mendorong kemandirian mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara prinsip manajemen modern dan nilai-nilai dakwah dapat menjadi model strategis dalam pengembangan tata kelola zakat yang profesional, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan sosial.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STAI Ar-Ridho dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Abdul Rahman, R., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Adachi, M. (2018). Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics. *International Journal of Zakat*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.71>
- Alsharari, N. M., & Alhmoud, T. R. (2019). The determinants of profitability in Sharia -compliant corporations: Evidence from Jordan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 546–564. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0055>
- Ameedeen, M. A., & Jie, T. W. (2017). Seamless Model Interoperability for Software Design and Analysis. *Advanced Science Letters*, 23(11), 11178–11181. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10246>
- Book Review. (2014). *Islamic Economic Studies*, 22(1), 245–247. <https://doi.org/10.12816/0004138>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design* (Fourth edition). SAGE.
- Kasri, R., & Ahmed, H. (2015). Assessing Socio-Economic Development Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah Principles: Normative Frameworks , Methods and Implementation in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 23(1), 73–100. <https://doi.org/10.12816/0012264>
- Kato, T. (2022). *Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2206.05443>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Mohd Thas Thaker, H., Mohamad, A., Mustaffa Kamil, N. K., & Duasa, J. (2020). Information content and informativeness of the analyst report in Malaysia: Evidence from Sharī'ah -compliant shares. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 869–888. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2017-0065>
- Neelam, N., & Tanksale, D. (2014). A Critical Assessment of South African Work Values for Constructive Corporate Partnerships. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 157, 91–102. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.012>
- Ng, M. Y. (2020). Judicial exclusivity in actions against public authorities: Civil procedure rule, O'Reilly and human rights. *International Journal of Law and Management*, 62(5), 507–518. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2017-0164>
- Retnowati, D. (2018). The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi. *International Journal of Zakat*, 3(2), 29–40. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.76>

- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>
- Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., & Mirzaee, M. (2018). *Economic inequality and Islamic Charity: An exploratory agent-based modeling approach* (Versi 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1804.09284>
- Tariqullah Khan, T. K. (2019). Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals. *journal of king Abdulaziz University Islamic Economics*, 32(1), 3–21. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.1>
- Toindepi, J. (2016). Investigating a best practice model of microfinance for poverty alleviation: Conceptual note. *International Journal of Social Economics*, 43(4), 346–362. <https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2014-0091>
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). *E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms* (Versi 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2601.02384>